

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran.

Analysis of the Realization Report of Village Budget Revenue and Expenditure in Ruming Atas Village Government, Tareran Subdistrict

Oleh:

Agrichty D. Tampi¹, Hendrik Gamaliel², Rudy J. Pusung³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

e-mail.com; agrictydimythatampi@gmail.com¹, Hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id², rudypusung66@gmail.com³

Abstrak: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan LRA, untuk mengetahui penyebab keterlambatan LRA dan untuk mengetahui apakah LRA dilakukan secara transparan atau tidak di Pemerintah Desa Rumoong Atas. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian proses penyusunan laporan APBDes tahun 2021 dari Pemerintah Desa Rumoong Atas dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 namun ada beberapa hal yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan APBDes seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa juga sudah transparan namun belum efektif dikarenakan tidak diinformasikan langsung kepada masyarakat.

Kata kunci: Analisis, Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rumoong Atas

Abstract: The Village Budget Realization Report (LRA) presents the village government's financial activities which demonstrate compliance with the village budget. The aim of this research is to find out how the process of preparing the LRA is, to find out the causes of delays in the LRA and to find out whether the LRA is carried out transparently or not in the Upper Ruming Village Government. APBDes is the annual financial plan of the Village Government. This type of research is descriptive qualitative. Based on the research results, the process of preparing the 2021 APBDes report from the Upper Ruming Village Government was carried out in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, however, there are several things that result in delays in APBDes reporting, such as the lack of quality of human resources, facilities and infrastructure as well as inadequate community participation. Transparency in the management of village fund allocations is also transparent but not yet effective because it is not communicated directly to the community.

Keywords: Analysis, Budget Realization Report, Revenue Budget and Village Shopping, Rumoong Atas

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam hal ini, pemerintah ingin menciptakan anggaran berimbang dengan mendukung kemampuan keuangan negara yang berasal dari pajak dan sumber lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Laporan keuangan adalah gambaran kinerja pemerintah selama periode waktu tertentu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna internal dan eksternal. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (UUD No.6 Tahun 2014 Pasal 71 (1)).

Salah satu wujud penanggung jawaban mengelola keuangan desa adalah berbentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pencapaian serta menunjukkan kinerja keuangan

Diterima: 27-10-2023; Disetujui untuk Publikasi: 31-10-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

dalam satu periode Desa Rumoong Atas adalah salah satu desa di Indonesia yang berlokasi di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Desa Rumoong Atas dipimpin oleh Kepala Desa yang bekerja selaku pengurus pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan Kepala Desa (UUD No 6 Tahun 2014 Pasal 34 (1))

Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rumoong Atas dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan dengan membantu pengembangan kinerja yang lebih baik untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntansi

Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi faktor pengambilan keputusan. Suparwoto L (1990 : 2) menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan.

2.1.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sistem akuntan publik sering digunakan sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban lembaga publik kepada publik, sehingga *pengelolaan keuangannya transparan*.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan teori keuangan, laporan keuangan penting untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan suatu organisasi dari waktu ke waktu serta untuk mengetahui bagaimana organisasi tersebut mencapai tujuannya.

2.1.4 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa saat ini, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.6 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Desa

Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk memberikan informasi dengan membandingkan kinerja dengan anggaran sebelumnya selama periode waktu tertentu. Menurut KSAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.1.7 Keterlambatan Laporan Realisasi Anggaran Desa

Tabel 2.1

Indikator Keterlambatan Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama bentuk laporan realisasi APBDesa.
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

(Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014)

Tabel 2.2

Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014)

2.1.8 Transparansi

Tabel 2.3

Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014)

2.2 Penelitian Terdahulu

Leonardo, Linda dan Heince (2018) Tentang Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Adam, Atika dan Sari (2022) Tentang Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi. Hasil penelitian perealisasi anggaran telah dilaksanakan seluruhnya dan ditemukan adanya lebih anggaran disetiap periode anggaran.

Vina dan Lilis (2019) Tentang Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggarannya cukup baik. Beberapa prosedur yang diterapkan pemerintah kurang baik telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2004 dan Permendagri No.20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data Laporan Pencapaian Anggaran Desa Rumoong Atas dan menggunakan kalimat deskriptif kualitatif untuk menjelaskan data tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan atau dengan mengunjungi langsung kantor desa Rumoong Atas. Tempat pelaksanaan penelitian ini pada kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rumooong Atas Kecamatan Tareran. Adapun penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan serta data berupa angka dari laporan realisasi anggaran desa.

Sumber Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber sekretaris desa.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan perangkat Desa mengenai proses penyusunan ABPDes Rumooong Atas.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui pengumpulan dan penelaahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan ABPDes, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumooong Atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Rumooong Atas Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.1
Penggunaan Anggaran
Tahun 2021

URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3
PENDAPATAN	
Pendapatan Transfer	1.189.290.201,00
Dana Desa	719.866.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.147.000,00
Alokasi Dana Desa	462.277.201,00
Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00
Bunga Bank	1.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	11.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.201.290.201,00
BELANJA	
Belanja Pegawai	379.389.840,00
Belanja Barang dan Jasa	303.232.083,00
Belanja Modal	310.508.000,00
Belanja Tidak Terduga	224.589.000,00
JUMLAH BELANJA	1.217.718.923,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	16.428.722,00

(Sumber : Data APBDes Desa Rumooong Atas)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari atas:

- a. Pendapatan Belanja Desa Pendapatan desa dklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- b. Belanja Desa Belanja Desa meliputi semua pengeluaran desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- c. Pembiayaan Desa Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sehingga apabila dilihat dari struktur APBDesnya, struktur APBDesa Rumoong Atas tersebut sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4.1.2 Indikator Keterlambatan Laporan Realisasi Anggaran Desa

Tabel 4.2
Indikator Kesesuaian Pelaporan
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	(S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat.	S
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa	S
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan lewat dari bulan Januari tahun berikutnya.	TS

(Sumber : Data wawancara narasumber)

Tabel 4.3
Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	(S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati lewat dari akhir tahun anggaran.	TS
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S

(Sumber : Data wawancara narasumber)

4.1.3 Transparansi Laporan Realisasi APBDes Rumoong Atas

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Transparansi
Menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	(S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah Desa Rumoong Atas memasang papan informasi kegiatan alokasi dana yang sedang berlangsung di lokasi pembangunan.	S
Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada mayarakat melalui media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat namun hanya melalui rapat dari perangkat desa dan selanjutnya diteruskan melalui perangkat desa dari	S

	setiap jaga.	
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat	Informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati	S

(Sumber : Data wawancara narasumber)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyusunan Laporan Realisasi APBDes Rumoong Atas Tahun 2021

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa isi APBDes yang disusun oleh pemerintah Desa Romoong Atas belum sepenuhnya lengkap dikarenakan ada beberapa kegiatan program Desa seperti BUMDes yang tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan kurang lengkapnya isi dalam laporan APBDes di pemerintahan desa Romoong Atas.

Belanja Desa Rumoong Atas dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV mengenai Asas APBDesa Pasal 13.

Dalam Pembiayaan Desa Rumoong Atas mencakup penerimaan pembiayaan yang meliputi SILPA tahun sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan sudah sesuai.

Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rumoong Atas

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa bahwa adanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Rumoong Atas dapat berjalan sesuai prosedur yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam organisasi masyarakat yang ditetapkan dalam kebijakan peraturan desa. Karena selaku sekretaris kota menyusun APBDesa dengan memperjelas RKP dan menyerahkannya ke Kepala Desa.

Proses Penatausahaan, Pelaksanaan APBDesa dan Pengalokasiannya

Tahap pelaksanaan APBDesa merupakan tahap dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Proses penganggaran desa dengan menyusun APBDesa dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyerahkan draft APBDes ke dinas disetujui oleh komite desa bersama.

4.2.2 Faktor Yang Mengakibatkan Keterlambatan Pelaporan Realisasi APBDes Rumoong Atas

Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan dua kali setahun atau enam bulan sekali, namun dalam pelaporan pelaksanaan realisasi anggaran Desa Rumoong Atas mengalami keterlambatan dalam pelaporannya, keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I yang di laporkan lewat dari bulan Juni ke kecamatan. Penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia, kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai sehingga menjadi faktor aparatur desa kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Rumoong Atas karena para aparatur desa bukan lulusan Akuntansi. Kebanyakan Aparatur desa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas. Sementara 2 orang yang bukan lulusan S1 Akuntansi. Akibatnya, perangkat desa belum siap untuk mengelola anggaran dan kemampuan teknologi yang masih rendah. Ditunjukkan dengan kesediaan aparatur desa untuk mengimplementasikan alat pelaporan keuangan yang disebut Siskeudes. Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi untuk membantu aparatur desa setempat dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien.

4.2.3 Transparansi Laporan Realisasi APBDes Rumoong Atas

Transparansi adalah prinsip yang mendukung masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. masyarakat berhak menerima informasi selama proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Laporan didasarkan pada kebebasan informasi. Mereka yang membutuhkan dapat segera mendapatkan informasi terkait kepentingan publik. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada

masyarakat hanya dengan rapat dari perangkat desa dan selanjutnya diteruskan melalui perangkat desa dari setiap jaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyusunan laporan APBDes tahun 2021 dari Pemerintah Desa Rumoong Atas dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014, hanya saja isi APBDes yang disetujui Pemerintah Desa Rumoong Atas tidak lengkap. Karena banyak program desa seperti BUMDes yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya isi laporan APBDes Desa Rumoong Atas.
2. Keterlambatan laporan pelaksanaan anggaran di desa Rumoong Atas disebabkan oleh berbagai hal seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami LRA dengan baik dan kurangnya sumber daya dan peralatan.
3. Transparansi pelaksanaan APBDes di desa Rumoong Atas sudah jelas namun belum sempurna karena informasinya belum sampai langsung ke masyarakat desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi program desa secara efektif, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses pelaporan APBDes.
2. Diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten melalui penyuluhan, pelatihan, seleksi perangkat desa, dan mengetahui pengelolaan keuangan desa serta infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
3. Diharapkan dalam transparansi, aparatur desa untuk dapat membuat informasi tertulis dan mendistribusikannya langsung ke masyarakat, untuk memberikan informasi tentang APBDes. Dengan harapan dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapat informasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Adam, Atika & Sari. (2022). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis (JIKABI), 1(1), 1-10.
- BLUD. 2021. *Standar Akuntansi Pemerintah*. <https://blud.co.id/wp/standar-akuntansi-pemerintah-sap.1.Agustus.2022>.
- Suparwoto. 1990. *Pengertian dan Definisi Akuntansi Menurut Para Ahli*. <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/07/22/pengertian-dan-definisi-akuntansi-menurut-para-ahli/>
- Leonardo, Linda & Heince. (2018). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal

EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.

Vina & Lilis. (2019). *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(6).